

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
("Keterbukaan Informasi")
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL
PT KDB TIFA FINANCE Tbk
("Perseroan")**

KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").



Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan dan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

Alamat Kantor Pusat:
Gedung Tifa Lantai 4, Jl.Kuningan Barat No. 26,
Jakarta Selatan 12710
Telepon: (+62-21) 525 2029, 520 0667
Faksimili: (+62-21) 522 9273, 526 2425
Website: www.kdbtifa.co.id
E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2021

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi sebagaimana diungkapkan di dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan pemeriksaan secara seksama, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta penting lainnya yang tidak diungkapkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

DEFINISI

- Afiliasi** : Adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- Transaksi Afiliasi** : Adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- Transaksi Material** : Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** : Adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam LK ke OJK.
- POJK 17/2020** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tertanggal 20 April 2020.
- POJK 42/2020** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan tertanggal 1 Juli 2020.
- POJK 31/2015** : Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 16 Desember 2015.

- Perseroan** : Adalah PT KDB Tifa Finance Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.
- Bank Shinhan** : Adalah PT Bank Shinhan Indonesia, suatu Perusahaan perbankan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan Transaksi Material, dimana Perseroan melakukan transaksi pinjaman bank dengan Bank Shinhan berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 30 Desember 2020 ("**Transaksi**").

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Transaksi merupakan suatu Transaksi Material dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur di dalam POJK 17/2020 dan juga POJK 42/2020.

Sehubungan dengan Transaksi tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan tersebut.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

A. INFORMASI MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG BERTRANSAKSI

1. PERSEROAN

a. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan oleh PT Dwi Satria Utama (DSU) dengan nama PT Tifa Mutual Finance Corporation berdasarkan Akta No. 42 tanggal 14 Juni 1989 dari Esther Daniar Iskandar, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6585.HT.01.01-TH.89 tanggal 25 Juli 1989, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. 344/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 17 Mei 1990, dan diumumkan dalam Tambahan No. 2257 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 61 tanggal 30 Juli 1991.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 1085/KMK.013/1989 tanggal 26 September 1989, sebagaimana diubah berdasarkan Surat Keputusan Nomor 526/KMK.013/1990 tanggal 12 Mei 1990, dan terakhir diubah kembali berdasarkan Surat Keputusan Nomor 508/KMK.017/1996 tanggal 13 Agustus 1996.

Pada tahun 1996, Perseroan menjadi perusahaan Joint Venture dengan masuknya pemegang saham asing Tan Chong Credit Pte Ltd (TCC) Singapura, yang merupakan anak perusahaan dari Tan Chong Motor Group (TCMG) Malaysia, sebagai pemegang dari 48,00% (empat puluh delapan persen) saham dalam Perusahaan Sasaran.

Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 16 Agustus 2000 dari Adam Kasdarmadji, S.H., notaris di Jakarta, nama Perseroan berubah dari PT Tifa Mutual Finance Corporation menjadi PT Tifa Finance dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-6276.HT.01. 04.TH.2001 tanggal 27 April 2001.

Perseroan terus mengembangkan bisnisnya sehingga di tahun 2006 Perseroan dapat memenuhi syarat modal disetor minimum sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada bulan Februari tahun 2011, Perseroan secara resmi membuka dan mengoperasikan Unit Usaha Syariah sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan usahanya. Lalu pada tanggal 11 Juli 2011 Perseroan melaksanakan Intial Public Offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 278.000.000 (dua ratus tujuh puluh delapan juta) sahamnya kepada masyarakat dan mencatatkan sahamnya di BEI.

Pada tahun 2020, pemegang saham pengendali Perseroan berubah dengan masuknya The Korea Development Bank ("KDB") melalui proses pengambilalihan 80,65% saham Perseroan. Perseroan sampai dengan saat ini telah memiliki 6 (enam) jaringan kantor diantaranya 1 (satu) Kantor Pusat di Jakarta, 1 (satu) Kantor Cabang di Surabaya dan 4 (empat) Kantor Perwakilan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia diantaranya Semarang, Makassar, Balikpapan dan Pekanbaru.

Anggaran Dasar terakhir Perseroan telah berubah beberapa kali, perubahan terakhir tertuang dalam Akta No. 192 tertanggal 27 Agustus 2020 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, SH.,MHum., MKn notaris di Jakarta, yang perubahannya telah terdaftar dan telah disetujui oleh MenKumHAM sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan MenKumHAM Nomor AHU-AH.01.03 0384918 dan Keputusan MenKumHAM Nomor AHU-0062389.AH.01.02.TAHUN 2020 yang keduanya tertanggal 10 September 2020, Perseroan kembali melakukan perubahan nama dari PT Tifa Finance Tbk menjadi PT KDB Tifa Finance Tbk, perubahan mana telah diadministrasikan oleh OJK sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-270/NB.11/2020 tanggal 30 September 2020.

b. Kantor Pusat Perseroan

Perseroan memiliki kantor pusat/berdomisili di Gedung Tifa Lantai 4, Jl.Kuningan Barat No. 26, Jakarta Selatan 12710.

c. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 192 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Maksud dan Tujuan, Perseroan bergerak di bidang Pembiayaan, termasuk Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Investasi
- b. Pembiayaan Modal Kerja
- c. Pembiayaan Multiguna

- d. Sewa Operasi (Operating Lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- e. Kegiatan pembiayaan Syariah, meliputi: pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa.

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
KDB	913.914.700	91.391.470.000	84,65%
PT Dwi Satrya Utama	161.955.000	16.195.500.000	15,00%
Masyarakat (lain-lain di bawah 5%)	3.830.300	383.030.000	0,35%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.079.700.000	107.970.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.920.300.000	292.030.000.000	

e. Kepengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Presiden Komisaris	Lisjanto Tjiptobiantoro	Presiden Direktur	Bernard Thien Ted Nam
Komisaris	Sng Chiew Huat	Direktur	Ester Gunawan
Komisaris Independen	Antonius Hanifah Komala	Direktur	Tjahja Wibisono

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menunjukkan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang diambil dari Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diaudit oleh KAP Mirawati, Sensi, Idris (Moore Stephens) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2018, dan 2019:

Ikhtisar Laporan Laba Rugi (Rp jutaan)	2017	2018	2019
Pendapatan			
Pendapatan piutang dagang	157.972	165.555	157.764
Pendapatan piutang pembiayaan konsumen	12.084	10.873	5.366
Pendapatan anjak piutang	738	195	119

Pendapatan Ijarah muntahiyah bittamlik	20.876	34.783	27.786
Pendapatan Lain	2.325	7.196	8.807
Pendapatan Total	193.995	218.602	199.843
Biaya			
Biaya administrasi dan biaya umum	103.487	115.704	94.422
Biaya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai	41.369	43.555	43.647
Biaya penghapusbukuan piutang dengan jaminan terkendali	18.249	22.274	18.000
Biaya beban penyusutan aset tetap	27	-	-
Total Biaya	163.132	181.533	156.069
Laba Operasional	30.863	37.069	43.774
Pajak Penghasilan Tahun Ini	7.852	9.232	10.740
Laba Bersih	23.011	27.837	33.034

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan (Rp Jutaan)	2017	2018	2019
Total Aset	1.631.977	1.514.969	1.212.066
Total Kewajiban	1.308.205	1.169.481	841.357
Total Ekuitas	323.772	345.488	370.709

2. Bank Shinhan

a. Sejarah Singkat

Shinhan Financial Group, sebagai perusahaan pertama yang dapat mengendalikan finansial masyarakat di Korea, didirikan atas dasar Shinhan Bank, Shinhan Modal, dan Shinhan Investment Management. Sejak berdiri, Shinhan Bank telah memimpin industri keuangan Korea dengan terus mencoba perubahan dan berinovasi dan juga telah mengambil lompatan untuk menjadi salah satu kelompok keuangan perwakilan di Korea dalam waktu singkat.

Pada tahun 2007 Shinhan Bank memulai proses merger dan akuisisi di Indonesia, dimana pada tahun 2015 tepatnya pada bulan Agustus 2015 resmi mengakuisisi 40 % (empat puluh persen) saham Bank Metro Express (BME), selanjutnya pada November 2015 mengakuisisi 50% (lima puluh persen) saham BME dan melakukan penambahan modal sebesar Rp800 miliar. Pada tahun 2016 tepatnya bulan Maret 2016 Bank Metro Express berganti nama menjadi Bank Shinhan Indonesia. Selanjutnya Bank Shinhan terus mengembangkan bisnisnya dimana pada tahun 2017 membuka layanan ATM di beberapa cabang, serta melakukan perluasan jaringan dan juga diversifikasi produk-produk perbankan lainnya sampai dengan saat ini.

b. Kantor Pusat Bank Shinhan

International Financial Centre 2, 30th Floor
 Jl. Jend Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920
 Telepon : (021) 1500 881

c. Kegiatan Usaha

Bank Shinhan merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang melayani berbagai fasilitas perbankan diantaranya:

- Produk simpanan
- Produk pinjaman
- Pengiriman uang
- Impor dan Ekspor
- E banking

Secara lebih lengkap, informasi mengenai Bank Shinhan dapat diakses melalui situs resmi Bank Shinhan : www.shinhan.co.id

B. OBYEK TRANSAKSI

Obyek Transaksi ini adalah Perjanjian Kredit atas Pinjaman Korporasi – Modal Kerja dan Pinjaman Rekening Koran antara Perseroan dengan Bank Shinhan sesuai Perjanjian Kredit Nomor 058/PFK/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang dibuat di bawah tangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pinjaman Korporasi – Modal Kerja Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah)
 - Suku Bunga : 7% pa
 - Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
 - Tujuan penggunaan : modal kerja
2. Pinjaman Rekening Koran Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah)
 - Suku Bunga : 7,2% pa
 - Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan
 - Tujuan penggunaan : modal kerja

Jaminan :
Letter of Comfort dari The Korea Development Bank

Negative Covenants :
Selama Perjanjian Kredit berlangsung Perseroan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengubah bentuk/status hukum dan/atau bidang usaha Perseroan
- b. Mengadakan penjualan dan/atau pemindahtanganan dan/atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan dan/atau Penjamin yang secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi usaha Perseroan
- c. Mengikat diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan dan/atau mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain, atau kewajiban-kewajiban tersebut timbul atas dasar keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, setelah tanggal Perjanjian
- d. Menjaminkan, menjual atau dengan cara lain melepaskan barang jaminan kredit yang dijaminkan

- e. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran atas hutang-hutang (surseance van betaling)
- f. Melakukan investasi pada Perusahaan-perusahaan lain atau pada bidang usaha lainnya yang dapat mengakibatkan/membawa dampak negative terhadap pengelolaan usaha
- g. Menjadi penjamin hutang pihak lain
- h. Lalai untuk membayar hutang Perseroan dan/atau Penjamin kepada pihak lain berdasarkan perjanjian hutang atau kredit yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain
- i. Mengalihkan fasilitas kredit kepada pihak manapun juga
- j. Mengalihkan usaha Perseroan kepada pihak lain dengan cara apapun juga

C. NILAI TRANSAKSI

Total nilai Transaksi adalah sebesar Rp180.000.000.000,- (seratus delapan puluh milyar rupiah). Nilai Transaksi ini adalah 48,55 % (empat puluh delapan koma lima puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana terlihat dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit yang berakhir pada 31 Desember 2019. Dengan demikian transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah merupakan Transaksi Material sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020.

D. SIFAT TRANSAKSI MATERIAL DALAM TRANSAKSI

Transaksi yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kredit tertanggal 30 Desember 2020 merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, dalam hal ini Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan RUPS dikarenakan merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank dalam negeri. Perseroan dalam hal ini wajib menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia serta menyampaikan Laporan atas Keterbukaan Informasi atas Transaksi kepada OJK disertai dokumen pendukungnya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

E. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tambahan modal kerja Perseroan. Bank Shinhan merupakan salah satu anak perusahaan Shinhan Financial Group dari Korea yang memiliki reputasi sangat baik, dan juga memiliki historikal yang sama dengan pemegang saham pengendali Perseroan saat ini.

Tambahan modal kerja juga sangat dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka persiapan rencana jangka Panjang ekspansi Perseroan kedepan untuk masuk kepada proyek-proyek infrastruktur. Atas Transaksi tersebut yang merupakan Transaksi Material akan berpengaruh kepada peningkatan likuiditas sehingga meningkatkan kapabilitas Perseroan serta memberikan ruang gerak yang cukup luas atas kecukupan modal guna mendukung ekspansi usaha Perseroan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para pemegang saham yang memiliki pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi:

PT KDB TIFA FINANCE Tbk

Gedung Tifa Lantai 4, Jl.Kuningan Barat No. 26,
Jakarta Selatan 12710

Telepon: (+62-21) 525 2029, 520 0667

Faksimili: (+62-21) 522 9273, 526 2425

Website: www.kdbtifa.co.id

E-mail: corporate.secretary@kdbtifa.co.id